

**KESALAHAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH ORANG
PRIBADI**

Studi Kasus Pada Pedagang Eceran

Laporan Praktek Kerja Lapangan

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Program
Studi Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katholik Soegijapranata Semarang



Disusun oleh:

Nugawi Hardi

18.H1.0080

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

2019

MOTTO


Amsal 23:18

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.

Amsal 16:3

Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu.


Tidak peduli seberapa banyak kegagalan yang kamu miliki, Aku tetap punya rencana untuk kamu



PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk :

- ✓ Tuhan Yesus yang selalu menyertai, memberkati dan melindungi kesehatan saya sampai sekarang ini
- ✓ Kedua orang tua saya, terutama bapak, ibu, pacar dan saudara saya yang selalu support, peduli dan tak henti-hentinya selalu berdoa untuk saya
- ✓ Keluarga Vicka Bakery yang selalu motivasi saya untuk menyelesaikan TA



HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NAMA : NUGAWI HARDI
N.I.M. : 18.H1.0080
FAKULTAS : EKONOMI dan BISNIS
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN
JUDUL : KESALAHAN PENYETORAN DAN PELAPORAN
PPH ORANG PRIBADI STUDI KASUS PADA
PEDAGANG ECERAN



Disetujui di Semarang, 08 Juli 2019
Dosen Pembimbing

(Agnes Arie MC., SE., M.Si., Akt)

HALAMAN PENGESAHAN


Penelitian dengan judul: KESALAHAN PENYETORAN DAN PELAPORAN
PPH ORANG PRIBADI STUDI KASUS PADA
PEDAGANG ECERAN

Yang dilakukan Oleh:

Nama : Nugawi Hardi

NIM :18.H1.0080

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 10 Juli 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan.



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nugawi Hardi
NIM : 18.H1.0080
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program studi : Perpajakan

Menyatakan bahwa hasil penelitian adalah karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, manipulasi, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katholik Soegijapranata.

Semarang, 10 Juli 2019



Nugawi Hardi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan karuniaNya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Laporan Praktek Kerja lapangan ini dengan judul: **Kesalahan Penyetoran dan Pelaporan PPh Orang Pribadi Studi Kasus Pada Pedagang Eceran**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah memberikan dukungan dan doanya dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini hingga selesai. Maka, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terkasih:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati dan mengasihi saya.
2. Bapak selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Agnes Arie MC.,SE., M.Si., Akt. Sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak ide dan motivasi untuk mengerjakan Tugas Akhir ini.
4. Bapak/ibu dosen D3 Perpajakan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama kuliah.
5. Seluruh staf administrative dan staf edukatif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan data-data yang sangat dibutuhkan dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	

2.1	Pengertian Pajak.....	5
2.2	Sistem Pemungutan Pajak.....	5
2.3	Subjek dan Wajib Pajak	6
2.3.1	Subjek Pajak	6
2.3.2	Wajib Pajak	8
2.4	Objek Pajak	8
2.5	Surat Pemberitahuan(SPT).....	10
2.6	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17	11
2.7	Wajib Pajak Memiliki Peredaran Bruto tertentu berdasarkan PP No.46 Tahun 2013	12
2.7.1	Objek Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan	13
2.7.2	Tidak Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Maupun Badan	14
2.7.3	Penghitungan Pajak Terutang	15
2.8	Penyetoran dan Pelaporan PP No.46 Tahun 2013.....	15
2.9	Pemindahbukuan	16
2.10	Batas Setor dan Laporan	18
2.11	Sanksi Bunga dan Denda.....	22

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1	Sejarah Singkat Tax & Management Consultant Paulus Suryansiah	23
3.2	Struktur Organisasi	24
3.3	Metode Penelitian	24


3.3.1	Jenis Data.....	24
3.3.2	Metode Pengumpulan Data.....	25
3.3.3	Metode Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN		
4.1	Pemenuhan Kewajiban Pajak pada Bapak Joko Tahun 2016	26
4.2	Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang Seharusnya.....	28
4.3	Perhitungan Sanksi Denda dan Bunga Atas Kesalahan Kewajiban Perpajakan.....	30
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	35
5.2	Saran	36
DAFTAR PUSTAKA		37



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Struktur Organisasi *Tax & Management* Paulus Suryansiah 24



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Peredaran Bruto Bapak Joko Tahun 2016	27
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Terutang yang Seharusnya Dilakukan oleh Bapak Joko	29
Tabel 4.3 Total PPh Final Kurang Bayar	30
Tabel 4.4 Total PPh Final yang Belum Dibayar	31
Tabel 4.5 Perhitungan Bunga dan Denda yang Harus Dibayar Bapak Joko.....	32

\

ABSTRAK

PP Nomor 46 diatur bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha bebas yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4.8 Milyar pertahun, dikenakan tarif pajak 1% dari peredaran bruto. Jika omset lebih dari Rp 4.8 Milyar maka kewajibannya ada PPh pasal 25. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban pajak Bapak Joko selama tahun 2016, kewajiban perpajakan yang seharusnya dan perhitungan sanksi administrasi atas kesalahan pemenuhan kewajiban pajak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder, metode kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif serta kuantitatif. Bapak Joko adalah wajib pajak yang membayar PPh pasal 25 dari Januari sampai dengan Juni serta Juli sampai dengan Desember nihil. Hasil penelitian ini diketahui Bapak Joko sebenarnya tidak berkewajiban untuk PPh 25, melainkan PP Nomor 46 karena omsetnya dalam 1 tahun kurang dari Rp 4,8 Milyar maka yang dilakukan adalah melaporkan surat permohonan pemindahbukuan kepada KPP dan atas kesalahan tersebut Bapak Joko membayar kekurangan PPh final serta membayar sanksi administrasinya. Saran bagi wajib pajak adalah harus mengetahui tata cara perpajakan seperti contohnya PPh pasal 25 untuk wajib pajak yang memiliki omset lebih dari 4,8M pertahun agar tidak terjadi kesalahan dalam menyetor atau melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : PP Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final, PPh Pasal 25, Pemindahbukuan, UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang penerimaan terbesarnya berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016).

Kontribusi wajib warga Negara adalah setiap orang memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri. Sesuai dengan sistem *self assessment*, sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem self assessment baik untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, termasuk wajib pajak yang memiliki usaha bebas juga harus melakukan penghitungan, pembayaran serta pelaporan atas besarnya pajak terutang secara mandiri. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha bebas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar, dengan cara menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan batas waktu yang disampaikan selain itu diharapkan wajib pajak benar dalam melakukan penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak merupakan individu atau orang atau suatu badan usaha yang merupakan subyek pajak yang menurut peraturan perundang-undangan dalam hal perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu.

PP Nomor 46 diatur bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha bebas yang mempunyai peredaran bruto/omzet bruto tidak lebih dari Rp.4.8 Milyar dalam satu tahun pajak, dikenakan tarif pajak 1% dari peredaran bruto. Dengan adanya PP No. 46 ini, maka WP yang dimaksud tidak berkewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya atau PPh 29 setiap tahunnya karena PP No. 46 bersifat final.

Kantor Konsultan Pajak Paulus Suryansiah merupakan kantor konsultan pajak yang memiliki banyak klien. Salah satu klien dari kantor konsultan pajak Paulus Suryansiah bernama Bapak Joko, yang memiliki kendala kurangnya pengetahuan kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Masa. Sehingga, Bapak Joko tersebut mengalami keterlambatan dalam menyetor PPh Masa dan mendapatkan surat dari kantor pajak, juga kesalahan dalam melaporkan pajaknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik menulis judul “ Kesalahan dalam Penyetoran dan Pelaporan PPh Orang Pribadi “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban pajak Bapak Joko selama tahun 2016?
2. Bagaimana seharusnya pemenuhan kewajiban pajak Bapak Joko?
3. Bagaimana perhitungan sanksi denda dan bunga atas keterlambatan atas kesalahan pemenuhan kewajiban pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulis ini adalah;

1. Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban pajak Bapak Joko selama tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Joko.
3. Untuk mengetahui perhitungan sanksi denda dan bunga atas keterlambatan atas kesalahan pemenuhan kewajiban pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Laporan Tugas Akhir ini memberikan manfaat pada beberapa pihak diantaranya :

1. Bagi penulis

Bagi penulis untuk menambah pengetahuan serta pengalaman khususnya dalam bidang perpajakan yaitu kewajiban pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Wajib Pajak Secara Umum

Penelitian ini bermanfaat bagi wajib pajak pada umumnya yaitu dengan memberikan contoh kasus tentang kewajiban angsuran pajak bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Bagi pembaca

Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topic bahasan dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan sistematika dapat dibagi ke beberapa bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulis, manfaat penulis, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini membuat teori yang berkaitan dengan penelitian dimana teori ini akan dipakai sebagai dasar dan pedoman dalam pembahasan permasalahan yang akan dijabarkan.

BAB III Gambaran umum dan metode penelitian

Dalam bab ini penulis akan menyajikan gambaran umum tentang KKP Paulus Suryansiah Semarang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu sejarah, lokasi, wilayah kerja, dan metode penelitian.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dari permasalahan penelitian.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana dan Setiawati, 2014).

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini (Waluyo, 2013):

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment system* adalah sebagai berikut.

- 1.) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2.) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3.) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.3 Subjek dan Wajib Pajak

2.3.1 Subjek Pajak

Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 menjelaskan yang dikatakan sebagai subyek pajak adalah meliputi (Rahayu, 2010):

1. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi
3. Dalam UU No. 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4. Pasal 2 ayat 5, Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Subjek Pajak dibedakan menjadi subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri (pasal 2 ayat 2 no. 36 tahun 2008).

a. Subyek Pajak Dalam Negeri


- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- Badan yang bertempat kedudukan atau didirikan di Indonesia
- Warisan yang belum terbagi.

b. Subyek Pajak Luar Negeri

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tidak termasuk Subyek Pajak yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 36 tahun 2008:

- a. Badan perwakilan Negara asing

- 
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik.
 - c. Organisasi-organisasi internasional yang diterapkan dengan keputusan Menteri Keuangan
 - d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP) (Rahayu, 2010).

2.4 Objek Pajak

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk (Radianto, 2010):

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
Merupakan penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan penggunaan harta bergerak dan tidak bergerak, contoh: sewa rumah, sewa mobil, dll.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Imbalan bunga
- r. Surplus Bank Indonesia
- s. Bunga obligasi reksadana
- t. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 1 UU KUP dijelaskan bahwa: Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2008).

Fungsi SPT bagi wajib pajak adalah (Resmi, 2008):

- a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan perhitungan kena pajak
- b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan,

pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan)

- d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan)
- e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPNBM), bagi Pengusaha Kena Pajak.

Sesuai dengan prinsip *self assessment system* wajib pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil dikantor pelayanan pajak, atau dapat difotokopi.

Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT adalah:

- Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan neto dibawah PTKP (untuk SPT masa dan tahunan)
- Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas (untuk SPT masa)

Jenis SPT ada 2 macam, yaitu:

- a. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak.
- b. SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

2.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17

Dalam Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 terdapat perubahan tarif pajak yaitu wajib pajak orang pribadi tarif terendah adalah 5% dan tarif tertinggi adalah 30%. Tarif juga dibedakan untuk wajib pajak yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP.

Tabel 2.1

Tarif Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak berNPWP	Tarif Pajak NonNPWP
Sampai dengan Rp 50juta	5%	$120\% \times 5\% = 6\%$
Rp 50juta sampai dengan Rp 250juta	15%	$120\% \times 15\% = 18\%$
Rp 250juta sampai dengan Rp 500juta	25%	$120\% \times 25\% = 30\%$
Rp 500juta keatas	30%	$120\% \times 30\% = 36\%$

Sumber: Radianto, 2010

2.7 Wajib Pajak Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas penghasilan dari

usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Peredaran bruto yang tertentu adalah Rp 4.800.000.000 pertahun, dan tarifnya adalah 1% dari omset setiap bulan.

Aturan ini berlaku bagi wajib pajak UMKM, baik orang pribadi maupun badan. PP Nomor Tahun 2013 terbit sejak 1 Juli 2013 sampai dengan 1 Juli 2018. Karena pada 1 Juli 2018 muncul peraturan baru yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018.

2.7.1 Objek Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final (Mardiasmo, 2016).

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak.

Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak masuk peredaran bruto dari:

- a. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
- c. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pekerjaan sendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Tidak masuk pajak penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebaas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
6. Agen iklan.
7. Pengawas atau pengelola proyek.
8. Perantara.
9. Petugas penjaja barang dagangan.
10. Agen asuransi.
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan lainnya.

2.7.2 Tidak Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Maupun Badan

Berikut ini adalah tidak termasuk wajib pajak orang pribadi maupun badan (Mardiasmo, 2016) :

1. Tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya :
 - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan

- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Misalnya, pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.
2. Tidak termasuk Wajib Pajak badan yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Memiliki peredaran bruto tertentu adalah:
 - a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000.

2.7.3 Penghitungan Pajak Terutang

Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Mardiasmo, 2016) :

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 1\% \times \text{Jumlah peredaran bruto setiap bulan} \end{aligned}$$

CV Bahari memiliki usaha penjualan gerabah yang berdasarkan pembukuan atau pencatatan pada Tahun Pajak 2013 (Januari 2013 sampai dengan Desember 2013) memiliki peredaran bruto sebesar empat miliar rupiah. Dengan demikian, atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Bahari pada tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 1 persen.

Jika CV Bahari pada Agustus 2014 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan gerabah sebesar Rp 50.000.000 maka Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk Agustus 2014 dihitung sebagai berikut.

$$\text{PPh yang bersifat final} = 1\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 500.000$$

2.8 Penyetoran dan Pelaporan PP nomor 46 Tahun 2013

Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan dijelaskan sebagai berikut (Mardiasmo, 2016) :

1. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal lima belas bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan paling lama dua puluh hari setelah Masa Pajak berakhir.
3. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

2.9 Pemindahbukuan

Dalam rangka proses pengadministrasian penerimaan pajak, pemerintah telah menetapkan tatacara pembayaran/penyetoran pajak meliputi tempat, sarana, serta sistem yang akan digunakan oleh Wajib Pajak. Dalam praktik, kesalahan administrasi pembayaran/penyetoran pajak terkadang tidak dapat terhindarkan oleh wajib pajak, bank persepsi, fiskus, dan pihak lain yang bersangkutan. Seperti halnya saat bila terjadi kesalahan penulisan alamat penerima pada saat transfer uang maka uang tersebut tidak akan diterima oleh penerima yang sesungguhnya, begitu juga dengan kesalahan pembayaran/penyetoran pajak yang dimaksud dapat berdampak pada tidak sesuainya antara pos setoran pajak Wajib Pajak dengan kantong penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah

untuk masing-masing jenis, masa, tahun pajak, serta identitas Wajib Pajak penyetor pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka tertib administrasi tentunya, pemerintah telah menetapkan skema pemindahbukuan (Pbk) yaitu suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Pemindahbukuan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Terkait dengan Bukti Pemindahbukuan. Berdasarkan PMK tersebut pemindahbukuan adalah suatu proses memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai (www.ortax.org).

Terkait dengan lampiran Surat permohonan Pemindahbukuan yang harus dilampiri adalah sebagai berikut: (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014)

1. asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
2. asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
3. asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP;

5. fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
6. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai. Kemudian, Pemindahbukuan tidak dapat dilakukan dalam hal:

1. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
2. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau
3. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

2.10 Batas Setor dan Laporan

1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)
 - a. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

- Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

2. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

- a. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
- Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

3. Untuk SPT Masa

- a. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.
- b. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- c. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :

1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah :

No.	Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat ...)	Batas Pelaporan
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Undang Undang di bidang Perpajakan
1	PPh pasal 4(2) setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh pasal 4(2) pemukutongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh pasal 15 setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh pasal 15 pemukutongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPh pasal 21	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPh pasal 23/26	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPh pasal 25	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN,	saat penyelesaian dokumen PIB	

	PPnBM)		
9	PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC	1hari kerja berikutnya	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPh pasal 22 migas	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
12	PPh pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
13	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14	PPN atas kegiatan membangun sendiri	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
16	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	tgl 7 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17	PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	

	sebagai Pemungut PPN		
18	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19	PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20	Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

Sumber : <https://www.pajak.go.id>

b. Ketentuan terkait SPT Masa PPh Pasal 25 :

1. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah :
 - WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
 - WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP

(kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan)

2. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara *online* dan Surat Setoran Pajak (SSP)-nya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN), maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

2.11 Sanksi Bunga dan Denda

Sanksi ada karena terlambat menyetor pajak yaitu 2% dari kurang pajak dikalikan dengan bulan keterlambatan. Sedangkan denda muncul karena terlambat lapor. Apabila terlambat lapor SPT masa PPh denda 100.000,-, SPT masa PPN denda 500.000,-, SPT Tahunan Orang Pribadi denda 100.000,-, SPT Tahunan Badan denda 1.000.000,-.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat *Tax & Management Consultant Paulus Suryansiah*

Tax & management consultant Paulus Suryansiah didirikan oleh Bapak Paulus Suryansiah. Sebelum kantor ini berdiri, Bapak Paulus Suryansiah membuka koperasi selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian beliau bekerja sama dengan rekannya untuk mendirikan kantor konsultan pajak.

Kantor konsultan pajak Paulus Suryansiah berdiri pada tahun 2011, kantor ini berada di jalan Tlogo Timun Raya Blok C No. 09 Semarang. *Tax & Management Consultant Paulus Suryansiah* ini selama kurang lebih 7 tahun telah melayani dibidang perpajakan seperti *tax management*, menghitung, menyetor dan melapor pajak serta membuat pembukuan dan laporan keuangan telah mendapatkan ijin resmi yaitu bersertifikasi konsultan pajak B.

3.2 Struktur Organisasi

Tax & Management Paulus Suryansiah dipimpin oleh Bapak Paulus sendiri dan di bantu oleh rekannya. Kantor konsultan pajak Paulus Suryansiah memiliki 6 orang karyawan yang mempunyai tugas yang multi fungsi dan dibawah ini rincian tugasnya:

1. Pimpinan

Bapak Paulus memiliki tugas yaitu memimpin perusahaan, serta memastikan semua kewajiban perpajakan kliennya telah berjalan dengan baik.


2. Supervisor

Tax & Management Paulus Suryansiah memiliki 1 orang supervisor yang bertugas memberikan arahan kepada staf dalam memenuhi kewajiban perpajakan kliennya sehingga dapat berjalan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Staf

Tax & Management Paulus Suryansiah memiliki 5 staf yang bertugas mengolah data, menghitung, menyetor pajaknya serta melaporkan SPT ke KPP.

Berikut ini adalah struktur organisasi *Tax & Management* Paulus Suryansiah:



Sumber : Data diolah, 2019

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang telah diolah. Data tersebut penulis peroleh dari kantor konsultan pajak Paulus dalam bentuk bukti bayar pajak PPh pasal 25 dan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode kepustakaan adalah proses memperoleh data dengan cara mengumpulkan data kemudian mengolahnya. Data ini penulis peroleh dari berbagai sumber cetak maupun elektronik.

3.3.3 Metode Analisis Data

1. Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode ini adalah metode penelitian yang menekankan pada perhitungan angka. Metode ini digunakan untuk menghitung pajak PPh final serta sanksi administrasi berupa bunga akibat terlambat setor pajak.

2. Metode Deskriptif Kualitatif

Metode ini merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Metode ini digunakan untuk langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak dan bagaimana mengantisipasi untuk menghindari hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Pemenuhan Kewajiban Pajak Pada Bapak Joko Tahun 2016

Bapak Joko adalah salah satu dari klien KKP Paulus Suriansah yang bergerak dibidang dagang eceran plastik. Bapak Joko termasuk dalam kategori usahawan yang baru saja berdiri karena terbentuk pada bulan Januari tahun 2013. Dan Bapak Joko memiliki 5 orang karyawan yang berperan untuk kegiatan operasionalnya. Status Bapak Joko ialah usahawan yang memiliki kewajiban perpajakan diantaranya : PPh Pasal 21 dan PPh final berdasarkan PP 46. Bapak Joko memiliki kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan dari pegawai yang bekerja di usahanya yang berjalan sesuai prosedur walaupun gaji yang dikenakan atas karyawannya dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tetapi Bapak Joko tetap melaporkan SPT 21 Masa dengan status nihil. Bapak Joko baru menjadi klien KKP Paulus Suryansah pada Januari 2017, sebelumnya kewajiban perpajakannya diurus sendiri oleh Bapak Joko. Bapak Joko tidak mengetahui peraturan perpajakan yang benar sehingga pada bulan Januari sampai dengan Desember 2016 kewajiban perpajakannya salah yaitu dengan menyetor PPh pasal 25 bulan Januari sampai dengan Juni 2016 dan tidak lagi menyetor pajak apapun pada bulan Juli sampai dengan Desember 2016.

Bapak Joko mulai melakukan kewajiban perpajakan dengan membayar PPh 25 dengan rincian penghasilan yang diperoleh Bapak Joko atas usahanya dibidang eceran plastik, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Peredaran Bruto Bapak Joko Tahun 2016
Per Januari – Desember 2016

No.	Bulan	Peredaran Bruto	PPH 25 yang dibayarkan
1.	Januari	Rp. 71. 294. 400,00-	Rp. 50.000,00-
2.	Februari	Rp. 82. 811. 100,00-	Rp. 50.000,00-
3.	Maret	Rp. 74.790.000,00-	Rp. 50.000,00-
4.	April	Rp. 83.269.100,00-	Rp. 50.000,00-
5.	Mei	Rp. 86.096.500,00-	Rp. 50.000,00-
6.	Juni	Rp. 88.096.500,00-	Rp. 50.000,00-
7.	Juli	Rp. 80.123.500,00-	Tidak membayar
8.	Agustus	Rp. 82.346.700,00-	Tidak membayar
9.	September	Rp. 90.675.200,00-	Tidak membayar
10.	Oktober	Rp. 92.764.300,00-	Tidak membayar
11.	November	Rp. 89.345.100,00-	Tidak membayar
12.	Desember	Rp. 85.674.500,00-	Tidak membayar
	Total	Rp. 1.007.286.900	Rp. 300.000,00-

Sumber: Data Diolah, 2019

Data diatas menunjukkan bahwa Bapak Joko telah membayar kewajiban pajak PPh 25 yang seharusnya bukan kewajiban Bapak Joko, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP 46 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun maka dikenakan tarif 1% dari jumlah peredaran bruto. PPh pasal 25 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000,- bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 dibayar oleh Bapak Joko tanpa melalui perhitungan pajak yang benar, karena Bapak Joko tidak mengerti bagaimana peraturan perpajakan serta penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang. Peredaran bruto didapat dari total penghasilan kotor atau penjualan sebelum dikurangi biaya selama tahun 2016.

Oleh karena itu, PPh 25 yang sudah dibayarkan oleh Bapak Joko dianggap sebagai pengurang atas kewajiban perpajakan yang seharusnya terhutang oleh Bapak Joko. Hal ini terjadi dikarenakan konsultan pajak yang bertanggung jawab menangani aspek pemajakan Bapak Joko belum menguasai PP 46 mengenai omset yang dibawah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

4.2 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang Seharusnya

Setelah mengetahui bahwa Bapak Joko sebenarnya tidak berkewajiban untuk PPh 25, maka yang dilakukan oleh konsultan Paulus Suriansah ialah menerbitkan surat permohonan pemindahbukuan kepada KPP Pratama tempat Bapak Joko mendaftarkan diri sesuai alamat KTP yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memindahbukukan pajak yang seharusnya tidak dibayar dan

kemudian untuk bisa dialokasikan membayar PPh Final terhutang bulan Januari 2016 – Juni 2016.

Sebelumnya Bapak Joko bulan Januari – Desember 2016 mendapatkan surat dari kantor pajak bahwasanya pada bulan tersebut belum melakukan penyetoran pajak atas PPh Final . Karena hal tersebut maka pajak PPh 25 yang sudah dibayarkan Bapak Joko dialokasikan ke PPh final bulan Januari – Juni 2016, maka pada tanggal 25 Januari 2017 diajukanlah surat permohonan pemindahbukuan dan melakukan penyetoran atas pajak PPh final masa Juli-Desember 2016. Setelah beberapa bulan tepatnya tanggal 24 Februari 2017, KPP Pratama setempat memberikan surat balasan atas permohonan yang diajukan oleh Bapak Joko yang menyatakan menyetujui isi surat permohonan pemindahbukuan tersebut. Dengan demikian Bapak Joko dapat mengalokasikannya ke PPh Final yang terhutang dari bulan Januari hingga Juni 2016, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2

Perhitungan PPh terutang yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Joko

No.	Peredaran Bruto	PPh 25 yang telah dibayarkan	PPh Final yang terhutang
1.	Rp. 71. 294. 400,00-	Rp. 50.000,00.-	Rp. 712. 944,00-
2.	Rp. 82. 811. 100,00-	Rp. 50.000,00.-	Rp. 828. 111,00-
3.	Rp. 74.790.000,00-	Rp. 50.000,00.-	Rp. 747.900,00-
4.	Rp. 83.269.100,00-	Rp. 50.000,00.-	Rp. 832.691,00-

5.	Rp. 86.096.500,00-	Rp. 50.000,00.-	Rp. 860.965,00-
6.	Rp. 88.096.500,00-	Rp. 50.000,00.-	Rp. 880.965,00-

Sumber: Data Diolah, 2019

PPh final yang terutang didapat dari peredaran bruto setiap bulan dikali dengan tariff PPh final sebesar 1%. Dari data diatas menjelaskan bahwa PPh 25 yang seharusnya tidak menjadi kewajiban perpajakan Bapak Joko yang kemudian diajukan pemindahbukuan ke KPP Pratama setempat yang kemudian setelah menunggu satu bulan maka disetujui surat permohonan tersebut, maka PPh final yang terutang pada bulan Januari 2016 – Juni 2016 menjadi lebih rendah setelah dikurangi dengan jumlah nominal pemindahbukuan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3.

Total PPh Final Kurang Bayar

Bulan	Jumlah PPh Final Terutang	Jumlah PBK	Sisa Kurang Bayar (Jml PPh Final – Jml PBK)
Januari 2016	Rp. 712. 944,00-	Rp. 50.000,00-	Rp. 662.944,00-
Februari 2016	Rp. 828. 111,00-	Rp. 50.000,00-	Rp. 778.111,00-
Maret 2016	Rp. 747.900,00-	Rp. 50.000,00-	Rp. 697.900,00-
April 2016	Rp. 832.691,00-	Rp. 50.000,00-	Rp. 782.691,00-
Mei 2016	Rp. 860.965,00-	Rp. 50.000,00-	Rp.810.965 ,00-

Juni 2016	Rp. 880.965,00-	Rp. 50.000,00-	Rp. 830.965,00-
-----------	-----------------	----------------	-----------------

Sumber : Data Diolah, 2019

Bapak Joko seharusnya terutang PPh Final bukan PPh 25, hal ini diketahui oleh Bapak Joko setelah Bapak Joko mendapatkan surat dari kantor pajak bahwasanya pada bulan tersebut belum melakukan penyetoran pajak atas PPh Final.

Selain data pemindahbukuan diatas Bapak Joko juga melakukan penyetoran PPh Final Juli-Desember 2016 yang belum dibayarkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4.

Total PPh Final yang Belum Dibayar

Bulan	Peredaran Bruto	PPh Final (1% x jumlah bruto)
Juli 2016	Rp. 80.123.500,00-	Rp. 800.124,00-
Agustus 2016	Rp. 82.346.700,00-	Rp. 820.347,00-
September 2016	Rp. 90.675.200,00-	Rp. 900.675,00-
Oktober 2016	Rp. 92.764.300,00-	Rp. 920.764,00-
November 2016	Rp. 89.345.100,00-	Rp. 890.345,00-
Desember 2016	Rp. 85.674.500,00-	Rp. 850.675,00-

Sumber : Data Diolah, 2019

Dan Bapak Joko juga harus membayar PPh Final yang belum disetor dari Juli-Desember 2016 sejumlah Rp 5.182.930-, hal ini diketahui oleh

Bapak Joko setelah Bapak Joko mendapatkan surat dari kantor pajak bahwasanya pada bulan tersebut belum melakukan penyetoran pajak atas PPh Final. Jadi total kurang bayar yang harus dibayar Bapak Joko adalah Rp 10.046.506,-

4.3 Perhitungan Sanksi Denda dan Bunga atas Kesalahan Kewajiban Perpajakan

Atas kekeliruan pembayaran dan keterlambatan pembayaran maka Bapak Joko harus menanggung denda dan bunga. Perhitungan bunga atas keterlambatan bayar PPh final, bunga diatur dalam Undang-Undang KUP dengan tariff 2%. Sedangkan perhitungan denda atas keterlambatan lapor PPh final. Denda diatur dalam Undang-Undang KUP dengan nominal Rp 100.000 untuk terlambat lapor PPh masa. Berikut estimasi perhitungan denda dan bunga yang harus dibayar Bapak Joko:

Tabel 4.5. Perhitungan Bunga dan Denda yang Harus Dibayar Bapak Joko

Masa	Denda	Bunga
Januari	Rp. 100.000,00-	$2\% \times 12 \times \text{Rp. } 662.944,00 = 159.107,00-$
Februari	Rp. 100.000,00-	$2\% \times 11 \times \text{Rp. } 778.111,00- = 171.184,00-$
Maret	Rp. 100.000,00-	$2\% \times 10 \times \text{Rp. } 697.900,00- = 139.580,00-$
April	Rp. 100.000,00-	$2\% \times 9 \times \text{Rp. } 782.691,00- = 140.885 ,00-$
Mei	Rp. 100.000,00-	$2\% \times 8 \times \text{Rp. } 810.965,00- = 129.754,00-$
Juni	Rp. 100.000,00-	$2\% \times 7 \times \text{Rp. } 830.985,00- = 116.338,00-$

Juli	Rp. 100.000,00-	2% X 6 X Rp. 800.124,00- = 96.015,00-
Agustus	Rp. 100.000,00-	2% X 5 X Rp. 820.347,00- = 82.035,00-
September	Rp. 100.000,00-	2% X 4 X Rp. 900.675,00- = 72.054,00-
Oktober	Rp. 100.000,00-	2% X 3 X Rp. 920.764,00- = 55.246,00-
November	Rp. 100.000,00-	2% X 2 X Rp. 890.345,00- = 35.614,00-
Desember	Rp. 100.000,00-	2% X 1 X Rp. 850.675,00- = 17.014,00-
Total	Rp. 1.200.000,00-	Rp. 1.214.826,00-

Sumber : Data Diolah, 2019

Untuk setiap keterlambatan pembaruan dan pelaporan melebihi batas waktu yang telah di tentukan oleh KPP yaitu tanggal 15 bulan berikutnya dan 20 bulan berikutnya untuk PPh final maka dikenakan denda Rp. 100.000,00 dan bunga sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah pembayaran maka di peroleh denda sejumlah Rp. 1.200.000,00 untuk masa Januari- Desember 2016 dan bunga sejumlah Rp. 1.214.826,00- untuk masa Januari-Desember 2016 sehingga total yang harus dibayarkan Bapak Joko atas kekeliruan dan keterlambatan membayar PPh Final sebesar Rp. 9.746.506,00-. Pembayaran tersebut dilakukan apabila sudah Bapak Joko sudah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP terdaftar.

Sanksi terlambat bayar adalah 2% dikali dengan pajak terutang dikali dengan bulan keterlambatan. PPh bulan Januari 2016 baru dibayar bulan Januari 2017, maka denda keterlambatan adalah 12 bulan. Begitu juga dengan yang lain, mengikuti setiap bulannya.

Pemindahbukuan yang dilakukan oleh Bapak Joko atas kekeliruan pembayaran kewajiban perpajakan (PPh 25) yang dialokasikan ke PPh Final Masa Januari 2016 – Juni 2016. Berikut adalah cara pemindahbukuan yang dilakukan oleh Bapak Joko :

- 1) Pada tanggal 25 Januari 2017 Bapak Joko mengajukan Surat Permohonan Pemindahbukuan dari PPh 25 ke PPh Final Masa Januari 2016 – Juni 2016.
- 2) Pada tanggal 25 Januari 2017 juga Bapak Joko melakukan pembayaran atas PPh Final yang kurang disetor masa Januari 2016-Juni 2016, selain itu Bapak Joko juga melakukan pembayaran atas PPh Final yang belum disetor dari masa Juli 2016-Desember 2016.
- 3) Pada tanggal 24 Februari 2017 Bapak Joko.mendapatkan Surat balasan dari KPP Pratama tempat Bapak Joko terdaftar sesuai alamat yang tertera di KTP atas Surat Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan oleh Bapak Joko tanggal 25 Januari 2016. Dalam surat balasannya, KPP Pratama menyatakan bahwa menyetujui pemindahbukuan yang diajukan oleh Bapak Joko.

Adapun langkah – langkah yang diambil oleh Bapak Joko untuk menghindari hal yang sama yaitu kurang memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan agar tidak melakukan kesalahan yang sama, oleh karena itu Bapak Joko menyiasatinya dengan cara:

1. Konsultan Pajak terutama pegawai yang menangani perpajakan Bapak Joko dituntut untuk selalu meng- *update* peraturan terkini. Hal ini dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali dan tidak terjadi kurangnya pemahaman konsultan pajak atas peraturan baru.
2. Diharapkan konsultan pajak harus lebih aktif mengingatkan Bapak Joko untuk membayar kewajiban perpajakannya agar membayar tepat waktu sehingga tidak menimbulkan denda dan bunga atas pembayaran pajaknya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bapak Joko merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama pada bulan Januari tahun 2013 dan memiliki 5 pegawai tetap. Bapak Joko tetap melaporkan SPT 21 Masa dengan status nihil karena gaji karyawannya dibawah PTKP. Bapak Joko mulai melakukan kewajiban perpajakan dengan membayar PPh 25. Karena omset Bapak Joko belum melebihi Rp 4.800.000.000, maka kewajiban Bapak Joko bukan PPh 25, tetapi PPh Pasal 4 ayat (2) PP 46 Tahun 2013 dengan tarif 1%.
2. Setelah mengetahui bahwa Bapak Joko sebenarnya tidak berkewajiban untuk PPh 25, maka yang dilakukan oleh konsultan Paulus Suriansah ialah menerbitkan surat permohonan pemindahbukuan kepada KPP Pratama tempat Bapak Joko mendaftarkan diri sesuai alamat KTP yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memindahbukukan pajak yang seharusnya tidak dibayar dan kemudian untuk bisa dialokasikan membayar PPh Final terhutang bulan Januari 2016 – Juni 2016. Juga membayar kekurangan pajak beserta sanksi administrasinya. Selain itu Masa Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 Bapak Joko harus membayar PPh PPh Pasal 4 ayat (2) PP 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% dikalikan dengan omset setiap bulan.
3. Untuk setiap keterlambatan pembaruan dan pelaporan melebihi batas waktu yang telah di tentukan oleh KPP yaitu tanggal 15 bulan berikutnya dan 20 bulan berikutnya untuk PPh final maka dikenakan denda Rp. 100.000,00 dan bunga sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah pembayaran maka di peroleh denda sejumlah Rp. 1.200.000,00 untuk masa Januari- Desember

2016 dan bunga sejumlah Rp. 1.214.826,00- untuk masa Januari-Desember 2016 sehingga total yang harus dibayarkan Bapak Joko atas kekeliruan dan keterlambatan membayar PPh Final sebesar Rp. 9.746.506,00-. Pembayaran tersebut dilakukan apabila sudah Bapak Joko sudah menrima Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP terdaftar.

5.2 Saran

Penulis dapat menarik saran sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak

Wajib pajak harus mengetahui kewajiban perpajakan, contohnya PPh pasal 25 adalah untuk wajib pajak dengan omset diatas 4,8Milyar, sedangkan PP Nomor 46 bagi wajib pajak yang beromset dibawah 4,8Milyar. Apabila wajib pajak mengetahui tata cara peraturan perpajakan yang berlaku maka tidak terjadi kesalahan dalam menyetor atau melaporkan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengetahui, memperbaharui dan memberikan masukan tentang adanya peraturan perpajakan yang terbaru seperti contohnya PP No.46 tahun 2013 yang digantikan dengan PP No.23 tahun 2018 yang mengatur perubahan tarif pajak bagi UMKM yaitu turun 0,5%.

DAFTAR PUSTAKA

Diana dan Setiawati. 2014. Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini. Yogyakarta:

CV Andi offset

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi offset

Radianto, Wirawan. 2010. Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari-Hari.

Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Resmi, Siti. 2008. Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Online Pajak. (2018). 7 Poin Penting dalam PP 23/2018 Tentang PPh Final 0,5%. Diunduh dari <https://www.online-pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentang-pph-final-05> pada tanggal 14 Juni 2019

Ortax. (2016). Pemindahbukuan. Diunduh dari

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=75> pada tanggal 12 Desember 2015

Pajak.go.id (2019). Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak. Diunduh dari <https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak>

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diunduh dari <https://www.online-pajak.com/peredaran-bruto-tertentu-pph-final-0%2C5%25> pada tanggal 12 Desember 2015

Doc vs Internet + Library

90.27% Originality	9.73% Similarity	375 Sources
--------------------	------------------	-------------

Web sources: 68 sources found

1. https://www.catafiskeluangmuda.com/cara-menghitung-angsuran-pph-pasal-25-bagi-pedagang-pe	0.49%
2. https://www.maxmahroe.com/wib/blnsk/pengertian-pajak.html	0.49%
3. https://keepcopying.blogspot.com/2013/12/pajak-dari-sisi-hukum-perdata.html	0.49%
4. https://www.pajak.go.id/id/belaporan-spt-pph-dok-wajib-pajak-umkm	0.49%
5. https://core.ac.uk/download/pdf/19974789.pdf	0.49%
6. http://edprints.undip.ac.id/54977/1/08_SAPUTRAT.pdf	0.49%
7. http://www.ilmuekonomi.net/2017/09/makalah-pengertian-fungsi-dan-peran.html	0.49%
8. https://acilbdgcity.wordpress.com/2011/02/02/makalah-spt-tahunan	0.47%
9. https://kikipajak.id/ketentuan-pajak-penghasilan-dan-penghematan-pajak-bagi-pengusaha-baru	0.45%
10. https://www.slidashare.net/Monev-Dokumen-buku-bendahara-mahir-pajak	0.44%
11. https://www.powershow.com/viewf/5906c3-YW5N/PAAJAK_PENGHASILAN_PASAL_21_26.pow	0.42%
12. https://www.mas-fat.com/2016/01/pengertian-wajib-pajak-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak-yang-seb	0.4%
13. https://www.aturdul.com/berita/pengertian-jenis-manfaat-fungsi-pajak-indonesia	0.4%
14. https://konsultasiskripsi.com/category/mahasiswa/page/5	0.37%
15. http://wikibelajar.com/pengertian-umkm-adalah	0.36%
16. https://pajak-sertifikatinsid.blogspot.com/2016/09/pengertian-surat-pembedaan-spl-dan.html	0.36%
17. https://nyani.wordpress.com/2007/08/27/kewajiban-pajak-bagi-wp-badan	0.31%
18. https://rizalmanfaludi.com/2008/01/19/batas-waktu-batas-lambat-penyetoran-pajak-dan-pelapor	0.29%
19. http://liputms.com/oxo/grap-basic/51-82	0.29%
20. https://ekon.go.id/kekliping/download/2510/1938/p.1-peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-per-03	0.29%
21. https://www.cermail.com/artikel/5anksi-tak-lapor-spt-tahunan-pajak	0.29%
22. https://mafadoc.com/sistem-pemungutan-pajak-daerah-dalam-era-otonomi-_59c6e634f723dd331..	0.29%
23. https://akutansi-akutansipajak.blogspot.com/2016/11/kup.html	0.28%
24. https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19450-wakil-dan-kuasa-wajib-pa...	0.28%
25. https://allinpajak.wordpress.com/2011/07/13/penghitungan-pph-bagi-wp-op-yang-menggunakan-no	0.28%
26. https://agusajak.com/2018/09/24/pertanyaan-dan-jawaban-tentang-pph-selengah-persen	0.26%
27. https://www.pajakbro.com/2015/01/pmk-229-2014-peraturan-terbaru-persyaratan-sebagai-kuasa-h..	0.26%
28. https://pusatperpajakan.blogspot.com/2010/01	0.26%
29. https://pajak.go.id/id/pembayaran-dan-penyetoran-pajak	0.19%
30. https://nafi-harahap.blogspot.com/2014/10/kewajiban-pemberi-kerja-dan-hak-pekerja.html	0.16%
31. https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/54344/H11idk.pdf?sequence=13&isAllowe..	0.16%
32. http://repository.upl.edu/5529/4/S_AD_P_0806864_Chapter1.pdf	0.16%
33. https://keheninganabadi.blogspot.com/2016/05/pengembangan-karir-terhadap-kontrak.html	0.15%
34. http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018/a2b891cbd80901e9ecd96414dec806e2.pdf	0.15%

Similarity	Citation
Similarity from a chosen source	References
Possible character replacement	